

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting pada perekonomian negara dan kehidupan masyarakat, serta melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah memiliki produk yang hampir sama, yang membedakannya hanya sistem operasi. Pada bank konvensional memakai sistem bunga, sedangkan bank syariah memakai sistem bagi hasil. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dalam menyediakan produk pembiayaan atau kredit dan jasa keuangan lainnya (Sudarsono & Saputri, 2018).

Pada tahun 1992, sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah diperkenalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) kemudian didirikan sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat seiring dengan pengesahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi operasional sistem perbankan syariah (Umam & Utomo, 2017:74).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditunjukkan melalui beragam produk yang ditawarkan, termasuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan

proses penyaluran dana kepada nasabah yang memerlukan modal dana. Pembiayaan merupakan salah satu produk bisnis Bank Syariah yang menghasilkan keuntungan. Jenis-jenis pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah meliputi pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa-menyewa.

Dasar hukum pembiayaan terkandung dalam Q.S An-Nisa'[4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

(Soemitra, 2016:76) mengatakan pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama usaha antara pihak yang menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak yang mengelola dana (*mudharib*), dimana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam akad, sementara kerugian ditanggung oleh bank syariah.

(Hakim, 2016) menyebutkan pembiayaan ijarah yaitu pembiayaan berupa talangan dan yang diperlukan nasabah untuk mempunyai suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang sampai jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pada akhir jangka waktu tersebut ini, kepemilikan barang diberikan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank mendapatkan margin melalui pembelian dari pemasok dan upah sewa dari nasabah.

(Yuliana & Mubarakah, 2021) mengatakan biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan dalam mempromosikan merek dan produk perusahaan kepada pelanggan.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia adalah bank umum syariah yang diawasi dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H secara resmi Bank Syariah Indonesia beroperasi secara umum yang secara langsung diresmikan oleh presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah hasil penggabungan dari 3 bank yaitu PT Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin untuk penggabungan ketiga bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Bank BSI merupakan salah satu dari beberapa bank syariah lainnya di Indonesia yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan sesuai syariah Islam. Kegiatan usahanya yaitu pembiayaan atas dasar bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan barang modal atas dasar sewa modal (*Ijarah*). Biaya promosi merupakan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan promosi seperti pengerjaan iklan, pengerjaan pamphlet dan beberapa pengerjaan lainnya untuk mendapatkan laba yang besar. Berikut tabel 1.1 adalah data pendapatan pembiayaan *mudhrabah*, *ijarah*, biaya promosi, serta laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2023

Tabel 1. 1 Pendapatan Pembiayaan Mudhrabah, Ijarah, Biaya Promo dan Laba Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2023

Bulan/Tahun	Pembiayaan Mudhrabah	Pembiayaan Ijarah	Biaya Promosi	Laba Bersih
Jan 2021	291.218	1.060.325	742	37.319

Feb 2021	2.602.208	1.423.531	20.181	478.488
Maret 2021	2.530.554	1.421.693	31.165	743.537
April 2021	2.354.137	1.334.251	46.393	984.474
Mei 2021	2.188.093	1.303.589	59.027	1.232.776
Juni 2021	2.317.865	1.275.259	70.026	1.495.326
Juli 2021	2.143.974	1.234.985	93.379	1.760.564
Aug 2021	2.222.367	1.141.204	110.697	2.018.563
Sep 2021	2.100.986	1.094.521	134.512	2.275.489
Okt 2021	1.995.870	1.046.003	155.911	2.552.056
Nov 2021	1.872.272	1.005.072	214.718	2.818.539
Des 2021	1.628.437	901.565	283.417	3.217.796
Jan 2022	1.605.509	860.074	28.573	304.430
Feb 2022	1.567.963	808.164	47.394	610.930
Maret 2022	1.912.359	772.295	74.916	971.339
Apr 2022	1.949.531	741.301	109.104	1.305.044
Mei 2022	1.980.272	722.313	131.967	1.649.319
Juni 2022	1.801.325	715.308	191.278	2.248.928
Juli 2022	1.612.063	726.683	239.107	2.424.206
Aug 2022	1.403.332	723.241	276.052	2.963.266
Sep 2022	1.289.026	706.699	323.657	3.285.095
Okt 2022	1.137.998	1.244.170	356.292	3.611.582
Nov 2022	1.072.874	1.542.758	398.821	4.008.067
Des 2022	1.041.397	1.484.573	518.032	4.311.075
Jan 2023	968.754	1.442.055	30.828	455.485
Feb 2023	910.840	1.187.833	68.796	911.886
Maret 2023	867.112	1.168.006	102.692	1.469.312
Apr 2023	884.725	1.174.022	139.216	1.969.834
Mei 2023	858.946	1.356.806	169.529	2.405.295
Juni 2023	844.859	1.387.234	190.584	2.902.272
Juli 2023	1.821.131	2.147.040	290.969	3.309.571
Aug 2023	1.819.852	2.099.508	351.257	3.715.642
Sep 2023	1.808.511	2.092.810	414.718	4.176.315
Okt 2023	1.808.779	2.068.579	483.552	4.584.827
Nov 2023	1.801.593	2.035.284	554.141	5.061.023
Des 2023	1.881.133	2.190.107	707.098	5.737.932

Pada tabel di atas, pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2023 mengalami fluktuasi atau naik turun. Penurunan dan fluktuasi pada pembiayaan mudharabah disebabkan masyarakat kurang minat karena pembiayaan mudharabah memiliki resiko tinggi. Pada pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan pada tahun 2021, 2022 sedangkan pada tahun 2023 mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada biaya promosi di Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2021, 2022, 2023. Pada laba bersih di Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2021, 2022, 2023. Laba bank dapat dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang dikeluarkan, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh bank.

Mengenai penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini menunjukkan hasil secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah menunjukkan hasil bahwa biaya promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan paparan dan ditemukan penelitian terdahulu mengenai tentang pembiayaan yang mempengaruhi laba bersih mengeluarkan temuan yang berbeda-beda terhadap hasil penelitian, maka penulis ingin meneliti kembali dengan bukti-bukti empiris yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan seberapa besar pengaruh pembiayaan

mudharabah, ijarah, dan biaya promosi terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri. Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Ijarah, dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan peneliti antara lain :

1. Terjadinya penurunan pada pembiayaan mudharabah pada tahun 2021-2022
2. Terjadinya fluktuasi pada pembiayaan mudharabah pada tahun 2023
3. Terjadinya penurunan pada pembiayaan mudharabah pada tahun 2021-2022
4. Terjadinya fluktuasi pada pembiayaan ijarah pada tahun 2023
5. Terjadinya kenaikan pada biaya promosi pada tahun 2021-2023
6. Terjadinya kenaikan pada laba bersih pada tahun 2021-2023

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian adalah :

1. Laporan keuangan berbulan Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023
2. Sumber laporan ini bulan Januari 2021 – Desember 2023

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang ditemukan peneliti antara lain :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap laba pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

2. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh secara parsial terhadap laba pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah biaya promosi berpengaruh secara parsial terhadap laba pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah pembiayaan mudharabah, ijarah, dan biaya promosi berpengaruh secara simultan terhadap laba pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, ijarah, dan biaya promosi pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi penulis, berharap agar dapat menambah wawasan penulis dalam mengetahui pembiayaan mudharabah, ijarah, dan biaya promosi terhadap laba bank.

2. Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai pembiayaan mudharabah, ijarah, dan biaya promosi terhadap laba bank.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mengetahui pembiayaan mudharabah, ijarah dan biaya promosi terhadap laba bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut (Umam & Utomo, 2017), perbankan syariah adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah, prinsip syariah adalah asas hukum Islam, dimana perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang syariah.

2. Prinsip Bank Syariah

Menurut (Rivai et al., 2013), dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip :

- a. Prinsip keadilan, prinsip yang mencerminkan dalam penerapan imbalan berdasarkan bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah yang menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana, maupun bank mempunyai kedudukan yang sama antara nasabah yang penyimpan dana, nasabah yang penggunaan dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.

- c. Prinsip ketentraman/kedamaian, produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya riba dan penerapan zakat harta. Dengan cara ini, nasabah akan merasakan kedamaian lahir dan batin.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang selalu terbuka, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan manajemen bank.
- e. Prinsip universalita, bank tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai “rahmatan lilalamin”.
- f. Laba yang wajar
- g. Tidak ada unsur Riba

3. Fungsi Bank Syariah

Menurut (Ismail, 2017), bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi pertama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat yang menguntungkan. Bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menggunakan akad al-wadia untuk menyimpannya sebagai simpanan dan dengan akad al-mudharabah untuk investasi. Bank syariah dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dan menyimpan uang mereka. Masyarakat yang memiliki banyak uang memerlukan keberadaan bank

syariah agar mereka dapat menginvestasikan atau menyimpan uang mereka dengan aman. Orang-orang yang menabung di bank juga memiliki keuntungan berupa pengembalian atas uang yang mereka investasikan. Besarannya bergantung pada kebijakan bank syariah dan hasilnya.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi kedua bank syariah adalah memberikan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Jika masyarakat memenuhi semua persyaratan, mereka mendapatkan pinjaman dari bank syariah. Kegiatan yang sangat penting bagi bank syariah adalah penyaluran dana. Bank syariah mengambil keuntungan dari dana yang ditransfer. Tergantung pada kontrak, imbal hasil atau pendapatan yang diterima bank dari penyaluran dana tersebut berbeda-beda.

Bank bisanya memberikan dana melalui berbagai jenis kontrak, seperti akad jual beli, akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, bank menerima pendapatan berupa margin keuntungan atas penyaluran dana. Pendapatan dari penyaluran dana kepada nasabah berdasarkan perjanjian kemitraan usaha merupakan pembagian keuntungan. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat tidak hanya merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan berupa margin keuntungan dan bagi hasil, tetapi juga mengarah pada pemanfaatan dana menganggur. Bank membayar jumlah tetap untuk dana yang

dikumpulkan. Pada akhir bulan, bank membayar biaya atas dana yang dikumpulkannya dari masyarakat yang menyimpan uang di bank.

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana dan membagikannya kepada masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan perbankan. Pelayanan perbankan syariah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beroperasi. Fungsi ketiga bank adalah pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, surat kredit, penagihan hutang, bank garansi, dan layanan lainnya. Bank syariah berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan menggunakan jasa perbankan. Ini dikenal sebagai kegiatan pelayanan jasa.

4. Produk-Produk Bank Syariah

Menurut (Muhammad, 2015), secara umum pengembangan produk perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Ada tiga kategori jenis jual beli pembiayaan konsumen, modal kerja, dan investasi perbankan syariah:

a) *Ba'i Al-Murabahah* adalah jual beli dengan harga semula ditambah keuntungan yang disepakati antara bank dan pembeli (nasabah). Dalam hal ini, bank memberi tahu nasabah harga produk dan memperoleh sejumlah keuntungan yang ditetapkan dalam kontrak.

- b) *Ba'i As-salam* adalah jenis jual beli dimana nasabah sebagai pembeli dan pemesan membayarkan uang di tempat akad sesuai dengan harga dan jenis barang yang dipesan.
- c) Sementara *Ba'i Al-Istishna'* biasanya digunakan dalam industri manufaktur, semua ketentuan *Ba'i Al-Istishna'* sesuai dengan *Ba'i As-Salam*, namun pembayaran dapat dilakukan lebih dari satu kali.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad yang memberikan pemindahan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa melalui sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang sewa tersebut.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Ada dua jenis produk berdasarkan prinsip bagi hasil :

- a) *Musyarakah* adalah produk perbankan syariah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan aset kekayaan kolektif mereka, dengan semua pihak menggabungkan sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini, semua pihak bekerja sama untuk menyumbangkan dana, barang, keterampilan, dan aset lainnya.
- b) *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih individu dimana pemilik modal memberikan bagian sejumlah modalnya kepada pengurus sebagai bagian dari perjanjian bagi hasil. Perbedaan mendasar antara *Musyarakah*

dan Mudharabah adalah bahwa dalam Musyarakah, sumbangan pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh dan dipegang oleh dua orang atau lebih, sedangkan dalam Mudharabah modalnya dipegang oleh satu pihak.

b. Penghimpunan Dana

Menurut (OJK, 2018), Produk penghimpunan Bank Syariah antara lain rekening giro, tabungan, dan deposito. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank syariah adalah :

1) Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yad dhamanah diterapkan pada produk tabungan dan giro, dimana bank bertanggung jawab untuk menjamin bahwa harta titipan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

2) Prinsip Mudharabah

Berdasarkan prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dan penyimpan bertindak sebagai pemilik modal. Bank memberikan pinjaman dengan dana yang disimpan, jadi jika bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, banklah yang bertanggung jawab atas kerugian.

c. Produk Jasa Perbankan

Menurut (Umam & Utomo, 2017), Bank dapat melayani nasabahnya dengan menerima imbalan berupa sewa atau keuntungan. Produk jasa perbankan syariah meliputi :

1) *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan Ijarah ini berupa penyewaan simpanan dan jasa pengurusan dokumen (penitipan). Dalam hal ini, bank menerima biaya sewa atas jasa layanan tersebut.

2) Hiwalah

Hiwalah adalah jasa layanan pengalihan utang dari debitur ke pihak lain yang wajib berhutang. Secara teknis ada tiga pihak, bank sebagai debitur atau pembeli, nasabah sebagai pemilik piutang, dan konsumen sebagai debitur nasabah.

3) Wakalah

Wakalah adalah perjanjian yang memberikan otoritas kepada satu pihak untuk melakukan tindakan khusus dan umum dalam hubungan bisnis.

4) Kafalah

Kafala adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban mitra kontrak kedua atau tertanggung.

5) Bank Garansi Syariah

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dengan menggunakan akad kafala untuk menjamin terlaksananya kewajiban tertentu nasabah bank.

6) Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*)

Sharf adalah pembelian atau penjualan mata uang yang tidak serupa tetapi harus terjadi pada waktu yang bersamaan (spot). Bank mendapat untung dari jasa jual beli.

7) *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah

L/C impor adalah dokumen penyelesaian dimana pembayaran dilakukan dari bank kepada eksportir atas permintaan importir jika memenuhi persyaratan tertentu dalam kontrak Wakala Bill Ujoro.

2.1.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

(Muhammad, 2017:47) mengatakan pembiayaan adalah dana yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh dirinya sendiri atau suatu lembaga. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu memberikan pilihan pembiayaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

Keterkaitan antara bank dan uang dalam suatu bisnis memang penting, namun realisasinya harus mengecualikan ketidakadilan, ketidakjujuran dan “eksploitasi” dari satu pihak ke pihak lain (bank dan nasabahnya).

Dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi: (1) aspek syariah artinya bank syariah harus mematuhi hukum Islam dalam merealisasikan seluruh pinjaman kepada nasabahnya (antara lain tidak boleh mengandung unsur Maysir, Gharar atau Islam, termasuk riba, bidang

usahanya harus Halal). (2) Aspek ekonomi berarti bahwa bank syariah tidak hanya mempertimbangkan masalah syariah, tetapi juga menghasilkan keuntungan bagi bank syariah dan nasabahnya.

2. Fungsi Pembiayaan

Menurut (Nasution, 2018), pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah biasanya memiliki beberapa fungsi :

a. Meningkatkan daya guna uang

Bank menggunakan uang yang disimpan oleh penabung dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito untuk meningkatkan produktivitas. Pengusaha mendapat manfaat dari pembiayaan bank untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan cara ini, uang yang terkumpul di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidak menganggur dan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga meningkatkan kegunaan bahan tersebut. Produsen dapat memindahkan barang dari lokasi yang kurang berguna ke tempat yang lebih berguna.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan melalui rekening giro pengusaha menyebabkan peningkatan peredaran, seperti bilyet giro, cek, wesel, dan sebagainya.

Melalui pembiayaan, akan semakin mengembangkan peredaran uang tunai dan giro, sehingga meningkatkan penggunaan uang.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha selalu meningkat tergantung dinamisannya, namun peningkatan usaha tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kemampuan berhubungan dengan orang lain yang memiliki keterampilan yang sesuai. Oleh karena itu, para pengusaha senantiasa berhubungan dengan perbankan untuk mencari dukungan permodalan guna meningkatkan usahanya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam rangka mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, memulihkan pemasaran, dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk mengendalikan inflasi, serta untuk pembangunan ekonomi, pinjaman perbankan memegang peranan penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Meningkatkan bisnis berarti meningkatkan keuntungan. Perbaikan terus berlanjut ketika manfaat ini bersifat kumulatif. Ketika pendapatan terus meningkat, pajak perusahaan juga meningkat. Di satu sisi, desentralisasi keuangan mendorong peningkatan aktivitas ekspor yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan devisa negara.

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan (Umam, 2013:33).

Landasan hukum dasar syariah pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan anjuran dalam usaha terdapat dalam QS. Al-Muzammil :

20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَكْبَرَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۝﴾ (المزمل/73: 20)

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah

serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzzammil/73:20)

2. Rukun Mudharabah

Menurut (Karim, 2014:205), rukun pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. Pelaku (pemilik modal dan pengelola usaha). Shahibul Mal adalah pemilik modal dan Mudharib adalah pengelola usaha.
- b. Objek mudharabah (modal dan tenaga kerja). Pemilik modal dan pengelola usaha menyerahkan modal dan kerjanya sebagai objek mudharabah.
- c. Persetujuan kedua belah pihak juga dikenal ijab qabul, adalah ketika kedua belah pihak harus secara tegas menyatakan setuju untuk terikat dengan akad mudharabah.
- d. Nisbah keuntungan. Nisbah ini menunjukkan apa yang setiap pihak berhak dapatkan. Oleh karena itu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kontrak, bukan persentase kepemilikan. Tentunya jika ada kesepakatan, tingkat keuntungan akan ditentukan sesuai rasio investasi.

3. Jenis - Jenis Mudharabah

Menurut (Arifin, 2021), Secara umum mudharabah dibedakan menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah akad berupa kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang mempunyai cakupan sangat luas dan tidak dibatasi oleh persyaratan teknis mengenai jenis usaha, waktu dan bidang kegiatan. Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah juga dikenal sebagai *restricted* mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal memasuki dunia bisnis. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus yang pemilik dananya dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

2.1.4 Pembiayaan Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut (Hakim, 2016), Ijarah adalah biaya yang diberikan kepada nasabah untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk memiliki produk atau jasa, dan pelanggan berkewajiban untuk menyewa produk tersebut untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak. Setelah batas waktu berlalu, kepemilikan barang dialihkan atau diakuisisi oleh pelanggan. Bank memperoleh margin melalui pembelian dari pemasok dan biaya sewa (ujroh) dari nasabah.

Landasan hukum tentang perjanjian sewa menyewa (ijarah terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتَبْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/2:233)

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)


Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya : "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

2. Skema Pembiayaan Ijarah

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Ijarah



Menurut (Karim, 2014), skema pembiayaan ijarah terdiri atas :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah.
- b. Bank syariah membeli atau menyewa barang dari penjual atau pemilik barang yang diinginkan nasabah sebagai objek ijarah.
- c. Setelah tercapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, harga ijarah, jangka waktu ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka selesailah akad pembiayaan ijarah. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki tersebut.
- d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
- e. Pada akhir masa ijarah, nasabah mengembalikan objek ijarahnya kepada bank.

3. Rukun Ijarah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, dijelaskan beberapa rukun ijarah, yaitu :

- a. Ada pertanyaan ijab qabul (*shigat*) atau pertanyaan sewa dari kedua pihak
- b. Ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset)
- c. Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (*ujrah*).

2.1.5 Biaya Promosi

Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, atau mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang merek dan produk yang dijualnya (Alma & Priansa, 2014).

Menurut (Yuliana & Mubarokah, 2021) menyebutkan biaya promosi ialah biaya atau serangkaian pengorbanan yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya kepada pelanggan atau pembeli.

Menurut (Felicia, 2018) mengatakan biaya promosi dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran, terutama untuk melaksanakan promosi.

2.1.6 Laba

Menurut (Karim, 2014:147) menyebutkan laba adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal) dikurangkan dari pendapatan. Jika pengeluaran melebihi pendapatan, maka sisanya merupakan kerugian bersih, sehingga laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba selama periode tersebut.

Menurut (Kasmir, 2014) menyebutkan laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh dengan mengurangi pengeluaran usaha dan pengeluaran lainnya dari pendapatan selama jangka waktu tertentu, dan juga termasuk pajak.

Menurut (Jumingan, 2014) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih yaitu :

- a. Meningkatnya dan menurunnya jumlah unit yang terjual dan harga jual per unit.
- b. Kenaikan dan penurunan harga pokok penjualan. Jumlah unit yang dibeli, diproduksi, dan dijual serta harga beli per unit mempengaruhi perubahan harga pokok penjualan.
- c. Kenaikan dan penurunan biaya usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perubahan total volume penjualan, perubahan tingkat harga, dan efisiensi operasional perusahaan.

- d. Kenaikan dan penurunan pendapatan atau beban operasional karena perubahan total volume penjualan, tingkat harga, perubahan kebijakan pemberian dan penerimaan diskon.
- e. Kenaikan dan penurunan pajak perusahaan dipengaruhi oleh besarnya keuntungan dan tingkat tarif pajak.
- f. Terdapat sistem akuntansi yang digunakan akan berubah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa temuan penelitian sebelumnya terkait penelitian ini antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1	Nurma Indah Sari, Airin Nurain / 2022	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independent Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Laba Bersih. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap Laba Bersih. Pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif secara parsial terhadap Laba Bersih (N. I. Sari & Nuraini, 2022).
2	Chairani Nurhamidah / 2021	Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah dan Pembiayaan Musyarakah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara simultan adalah terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah

		terhadap Laba Bersih Bank Syariah	terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri dan secara parsial pembiayaan mudharabah memiliki pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri (Nurhamidah & Diana, 2021).
3	Ika Nur Yuliana, Isro'iyatul Mubarakah / 2021	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019	Atas penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel mudharabah, musyarakah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019, sedangkan biaya promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. secara bersama-sama pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019 (Yuliana & Mubarakah, 2021).
4	Fauziah Durotul Masruroh, Rokhmat Subagiyo / 2019	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank

			Syariah Mandiri (Masruroh & Subagiyo, 2017).
5	Elena Rahmatika, Dailibas, Isro'iyatul Mubarakah / 2021	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih, secara parsial tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih, pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba bersih (Rahmatika et al., 2021).
6	Gita Oktaviani Sindhu / 2021	Pengaruh Pendaoatan Murabahah dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. (2) Pendapatan ijarah secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap neto penghasilan. (3) Pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap laba bersih (Sindhu, 2021).
7	Innaka Noor Farah Akbar, Bambang Waluyo, Nuraeni Hadiati /2022	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih (Studi Kasus Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Umum Syariah, pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Umum Syariah, dan secara simultan pembiayaan mudharabah dan

		Periode 2017-2020)	pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Umum Syariah. (Akbar et al., 2020).
8	Fitria Yulia Sari / 2021	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mudharabah pembiayaan terhadap laba bersih tidak berpengaruh signifikan artinya jika terjadi peningkatan atau penurunan pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi laba bersih bank. Sedangkan, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih, artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula laba bersih Bank (F. Y. Sari, 2022).
9	Sri Monika / 2019	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017	Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih tetapi berdasarkan hasil pada uji t pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih (Monika, 2022).
10	Imarotus Suaidah / 2020	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih syariah bank umum pada tahun 2014-2017. 2) pembiayaan

		Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017	musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih syariah bank umum pada tahun 2014-2017. 3) Pembiayaan mudhrabah dan pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah tahun 2014-2017 (Suaidah, 2020)
11	Zahraa Ar Rumaishaa, R. Mohd Zamzami / 2022	The Effect of Murabahah and Istishna Financing On Net Profit with TPF as a Moderating Variable In Islamic Commercial Banks For The 2018-2020 Period	The results showed that murabahah financing had a positive effect on net income, while istishna financing had no effect on net income. The use of moderating variables of third party funds is able to moderate by weakening the effect of istishna financing on net income while murabahah financing cannot be moderated by third party funds. Simultaneously, murabahah and istishna financing have a positive and significant effect on net income (Ar Rumaishaa & Zamzami, 2022)
12	Erwin Saputra Siregar, Irmayuliana / 2022	The Effect of Murabahah, Mudharabah, and Musharakah Financing on Net Profit Growth in Bank Muamalat Indonesia	The results of this study indicate that the independent variables Murabahah, Mudharabah, and Musharakah financing simultaneously affect the dependent variable Net Profit. Partially Murabahah Financing does not affect Net Profit. Partially, Mudharabah Financing hurts Net Profit, and Partially Musharakah Financing does not affect Net Profit” (Siregar & Irmayuliana, 2022)

13	Ferisanti, Dade Nurdiniah, Fadhil Muhammad Basysyar, Dou Ratana, Indah Sucitra /	Effect of Mudharabah Income, Musyarakah Income, and Murabahah Income on Net Profit in PT Bank BCA Indonesia	The results of this study indicate that mudharabah income and musyarakah income partially affect net profit, but murabahah income does not partially affect net profit and the three variables simultaneously have a positive and significant effect on net profit (Ferisanti et al., 2022).
14	Dwi Gemina and Dedy Supriyadi / 2018	The Effect Of Murabahah, Mudharabah and Ijarah Earnings Upon The Profit of Bank BRI Syariah, Branch Office Sukabumi	Result of the research has determined that overall murabahah, mudharabah and ijarah earnings have been increasing. Variable of murabahah earnings, mudharabah earnings and ijarah earnings simultaneously have been affecting positively and significantly the Profit. And partially murabahah and ijarah earnings have positively and significantly affected the profit, nevertheless, variable of mudharabah earnings has not affected significantly the profit" (Gemina & Supriyadi, 2018)
15	Adeh Ratna Komala, Mari Maryati, Widia Santiyani, Fatya Febrianti Hinggis / 2023	Third Party Funds Affect the Net Income of Bank Syariah Indonesia (BSI)	"The results of this study indicate that Third Party Funds have an effect on net income. BSI as one of the financial institutions to always increase third-party deposits by socializing a variety of potential deposit products (Komala et al., 2023)"

(sumber penelitian terdahulu 2019-2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok permasalahan penelitian. Kerangka konseptual ini disusun berdasarkan kajian teoritis sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka konseptual sebaiknya dibuat dalam bentuk flow chart atau bagan. Dalam penelitian ini yang menjadi variable independent adalah pembiayaan mudharabah, ijarah, dan biaya promosi sedangkan variabel dependen adalah laba.

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Pembagian keuntungan dan kerugian akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak. Keuntungan usaha ini dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad dalam bentuk nisbah bagi hasil. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan, oleh karena itu bisa mempengaruhi laba bank. Pertanyaan ini didukung penelitian Ika Nur Yuliana, Isro'iyatul Mubarakaj menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih. Pada penelitian Sri Monika (2019) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini (2022) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih.

2. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Laba

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *Operational lease*, yaitu biaya yang diberikan kepada nasabah untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk membeli produk atau jasa, dan pelanggan berkewajiban untuk menyewa produk tersebut untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak. Setelah batas waktu berlalu, kepemilikan barang dialihkan atau diakuisisi oleh pelanggan. Bank memperoleh margin melalui pembelian dari pemasok dan biaya sewa (ujroh) dari nasabah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Innaka Noor Farah Akbar, Bambang Waluyo, Nuraeni Hadiati (2022) menyatakan bahwa pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih bank. Karena kenaikan dan penurunan pembiayaan akan mempengaruhi laba bersih bank. Sedangkan pada penelitian Gita Oktaviani Sindhu dan Isro'iyatul Mubarakah (2021) menyebutkan pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.


3. Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Laba

Biaya adalah sejumlah pengeluaran dana atau modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Promosi merupakan kegiatan usaha untuk menawarkan produk atau jasa kepada calon pembeli. Jadi biaya promosi ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempromosikan produknya kepada pembeli. Menurut penelitian Ika Nur Yuliana, Isro'iyatul Mubarakah (2021) menyatakan bahwa secara simultan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih bank.

4. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Ijarah, dan Biaya Promosi Terhadap Laba

Pembiayaan adalah komponen yang mempengaruhi laba atau keuntungan. Dalam kontraknya, pembiayaan mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Dalam transaksi ijarah, akad sewa-menyewa dilakukan antara muajjir (lessor) dan musta'jir (lessee) atas objek sewa (ma'jur) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Imbalan dari transaksi sewa-menyewa ini disebut sebagai pendapatan bank. Pada biaya promosi, perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mempromosikan produk atau jasanya, dari pengeluaran biaya untuk promosi itu akan mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang bakal mempengaruhi laba. Pembiayaan-pembiayaan yang diberikan tersebut akan menghasilkan keuntungan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan Bank Syariah.

Dari uraian diatas, penulis dapat gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Hal ini dianggap bersifat sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan bukan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai dugaan sementara dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- H1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bank syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023
- H2 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap laba bank syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023
- H3 : Biaya promosi berpengaruh terhadap laba bank syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023
- H4 : Pembiayaan Mudharabah, Ijarah, dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bank syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023